

PERATURAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2. Pegawai Lain adalah Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
3. Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis, dan beban pekerjaan serta besaran tunjangan kinerja.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai kompensasi melaksanakan agenda reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang Pegawai.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat adalah Sekretariat Utama, Deputi, Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

BAB II JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi; dan
 - c. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Kelas Jabatan.
- (4) Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Jabatan untuk setiap Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi dan pejabat fungsional didasarkan pada:
 - a. keputusan mengenai pengangkatan dan/atau alih tugas dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi;
 - b. keputusan mengenai pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu;
 - c. keputusan mengenai kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional Tertentu; atau
 - d. keputusan mengenai penugasan dalam Jabatan Fungsional Tertentu.

- (2) Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Pegawai dengan jabatan pelaksana didasarkan pada keputusan mengenai penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam jabatan pelaksana.

Pasal 4

Keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan sebagai berikut:

- a. bagi Pegawai pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat ditandatangani oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia atas usulan pimpinan tinggi pratama terkait; dan
- b. bagi Pegawai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ditandatangani oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia atas usulan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

Selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara

tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dan tunjangan profesi pada jenjangnya.

- (2) Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, yang dibayarkan berupa tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 8

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibayarkan terhitung mulai bulan April 2019.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan Badan tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1575) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1806), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2020

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
1.	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	I.a	Tanpa Kelas
2.	Sekretaris Utama	I.a	16
3.	Deputi Bidang Meteorologi	I.a	16
4.	Deputi Bidang Klimatologi	I.a	16
5.	Deputi Bidang Geofisika	I.a	16
6.	Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi	I.a	16
7.	Kepala Biro Perencanaan	II.a	15
8.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	II.a	15
9.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	II.a	15
10.	Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan	II.a	15
11.	Kepala Pusat Meteorologi Maritim	II.a	15
12.	Kepala Pusat Meteorologi Publik	II.a	15
13.	Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim	II.a	15
14.	Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan	II.a	15
15.	Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami	II.a	15
16.	Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	II.a	15
17.	Kepala Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa	II.a	15
18.	Kepala Pusat Database	II.a	15
19.	Kepala Pusat Jaringan Komunikasi	II.a	15
20.	Inspektur	II.a	15
21.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan	II.a	15
22.	Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan	II.a	15
23.	Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)	II.a	15

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
24.	Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah	II.b	15

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWIAHYUNIATI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEJABAT ADMINISTRASI

A. Pejabat Administrasi

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
1.	Kepala Bagian Rencana dan Tarif	III.a	12
2.	Kepala Bagian Program dan Penyusunan Anggaran	III.a	12
3.	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi	III.a	12
4.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Pertimbangan Hukum	III.a	12
5.	Kepala Bagian Kerja Sama	III.a	12
6.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	III.a	12
7.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	III.a	12
8.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	III.a	12
9.	Kepala Bagian Keuangan	III.a	12
10.	Kepala Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara	III.a	12
11.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol	III.a	12
12.	Kepala Bidang Manajemen Observasi Meteorologi Penerbangan	III.a	12
13.	Kepala Bidang Manajemen Operasi	III.a	12
14.	Kepala Bidang Informasi Meteorologi Penerbangan	III.a	12
15.	Kepala Bidang Manajemen Meteorologi Maritim	III.a	12
16.	Kepala Bidang Informasi Meteorologi Maritim	III.a	12
17.	Kepala Bidang Layanan Informasi Cuaca	III.a	12
18.	Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca	III.a	12
19.	Kepala Bidang Pengelolaan Citra Inderaja	III.a	12
20.	Kepala Bidang Analisis Perubahan Iklim	III.a	12
21.	Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim	III.a	12

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
22.	Kepala Bidang Manajemen Operasi Iklim dan Kualitas Udara	III.a	12
23.	Kepala Bidang Informasi Iklim Terapan	III.a	12
24.	Kepala Bidang Informasi Kualitas Udara	III.a	12
25.	Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara	III.a	12
26.	Kepala Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami	III.a	12
27.	Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami	III.a	12
28.	Kepala Bidang Manajemen Operasi Gempabumi dan Tsunami	III.a	12
29.	Kepala Bidang Seismologi Teknik	III.a	12
30.	Kepala Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	III.a	12
31.	Kepala Bidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	III.a	12
32.	Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Meteorologi	III.a	12
33.	Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Klimatologi	III.a	12
34.	Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Geofisika	III.a	12
35.	Kepala Bidang Manajemen Database	III.a	12
36.	Kepala Bidang Pengembangan Database	III.a	12
37.	Kepala Bidang Pemeliharaan Database	III.a	12
38.	Kepala Bidang Operasional Jaringan Komunikasi	III.a	12
39.	Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Komunikasi	III.a	12
40.	Kepala Bidang Manajemen Jaringan Komunikasi	III.a	12
41.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Meteorologi	III.a	12
42.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Klimatologi	III.a	12
43.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Geofisika	III.a	12
44.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan	III.a	12

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
	Penjaminan Mutu		
45.	Kepala Bidang Penyelenggaraan	III.a	12
46.	Kepala Bagian Administrasi Akademik, Umum, dan Ketarunaan STMKG	III.a	12
47.	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	III.b	12
48.	Kepala Bidang Observasi Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	III.b	12
49.	Kepala Bidang Data dan Informasi Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	III.b	12
50.	Kepala Stasiun Kelas I	III.a	13
51.	Kepala Stasiun Kelas II	III.b	12

B. Pejabat Pengawas

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
1.	Kepala Subbagian Rencana	IV.a	9
2.	Kepala Subbagian Tarif	IV.a	9
3.	Kepala Subbagian Pinjaman/Hibah Luar Negeri	IV.a	9
4.	Kepala Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran I	IV.a	9
5.	Kepala Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran II	IV.a	9
6.	Kepala Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran III	IV.a	9
7.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I	IV.a	9
8.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II	IV.a	9
9.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi III	IV.a	9
10.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan I	IV.a	9
11.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan II	IV.a	9
12.	Kepala Subbagian Pertimbangan dan Informasi Hukum	IV.a	9
13.	Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri	IV.a	9
14.	Kepala Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri	IV.a	9
15.	Kepala Subbagian Organisasi	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
16.	Kepala Subbagian Tata Laksana	IV.a	9
17.	Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi	IV.a	9
18.	Kepala Subbagian Hubungan Pers dan Media	IV.a	9
19.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IV.a	9
20.	Kepala Subbagian Manajemen dan Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia	IV.a	9
21.	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Sumber Daya Manusia	IV.a	9
22.	Kepala Subbagian Perbendaharaan	IV.a	9
23.	Kepala Subbagian Gaji dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	IV.a	9
24.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	IV.a	9
25.	Kepala Subbagian Pengadaan	IV.a	9
26.	Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara	IV.a	9
27.	Kepala Subbagian Pemeliharaan	IV.a	9
28.	Kepala Subbagian Persuratan dan Arsip	IV.a	9
29.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol	IV.a	9
30.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	IV.a	9
31.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	IV.a	9
32.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Meteorologi	IV.a	9
33.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Klimatologi	IV.a	9
34.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Geofisika	IV.a	9
35.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi	IV.a	9
36.	Kepala Subbidang Manajemen Observasi Meteorologi Permukaan	IV.a	9
37.	Kepala Subbidang Manajemen Observasi Udara Atas	IV.a	9
38.	Kepala Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Penerbangan	IV.a	9
39.	Kepala Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Publik	IV.a	9
40.	Kepala Subbidang Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
41.	Kepala Subbidang Diseminasi Informasi Meteorologi Penerbangan	IV.a	9
42.	Kepala Subbidang Manajemen Observasi Meteorologi Maritim	IV.a	9
43.	Kepala Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Maritim	IV.a	9
44.	Kepala Subbidang Analisis dan Prediksi Meteorologi Maritim	IV.a	9
45.	Kepala Subbidang Layanan Informasi Meteorologi Maritim	IV.a	9
46.	Kepala Subbidang Produksi Informasi Cuaca	IV.a	9
47.	Kepala Subbidang Diseminasi Informasi Cuaca	IV.a	9
48.	Kepala Subbidang Prediksi Cuaca	IV.a	9
49.	Kepala Subbidang Peringatan Dini Cuaca	IV.a	9
50.	Kepala Subbidang Pengelolaan Citra Radar Cuaca	IV.a	9
51.	Kepala Subbidang Pengelolaan Citra Satelit Cuaca	IV.a	9
52.	Kepala Subbidang Analisis dan Proyeksi Perubahan Iklim	IV.a	9
53.	Kepala Subbidang Analisis Komposisi Kimia Atmosfer	IV.a	9
54.	Kepala Subbidang Analisis dan Informasi Iklim	IV.a	9
55.	Kepala Subbidang Peringatan Dini Iklim	IV.a	9
56.	Kepala Subbidang Manajemen Operasi Iklim	IV.a	9
57.	Kepala Subbidang Manajemen Operasi Kualitas Udara	IV.a	9
58.	Kepala Subbidang Informasi Iklim Lingkungan	IV.a	9
59.	Kepala Subbidang Informasi Iklim Infrastruktur	IV.a	9
60.	Kepala Subbidang Informasi Gas Rumah Kaca	IV.a	9
61.	Kepala Subbidang Informasi Pencemaran Udara	IV.a	9
62.	Kepala Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara	IV.a	9
63.	Kepala Subbidang Sistem Informasi Iklim dan Kualitas Udara	IV.a	9
64.	Kepala Subbidang Informasi Gempabumi	IV.a	9
65.	Kepala Subbidang Peringatan Dini Tsunami	IV.a	9
66.	Kepala Subbidang Mitigasi Gempabumi	IV.a	9
67.	Kepala Subbidang Mitigasi Tsunami	IV.a	9
68.	Kepala Subbidang Manajemen Operasi Gempabumi	IV.a	9
69.	Kepala Subbidang Operasi Tsunami	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
70.	Kepala Subbidang Analisis Seismologi Teknik	IV.a	9
71.	Kepala Subbidang Layanan Informasi Seimologi Teknik	IV.a	9
72.	Kepala Subbidang Analisis Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	IV.a	9
73.	Kepala Subbidang Layanan Informasi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	IV.a	9
74.	Kepala Subbidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik	IV.a	9
75.	Kepala Subbidang Manajemen Operasi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	IV.a	9
76.	Kepala Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Meteorologi	IV.a	9
77.	Kepala Subbidang Kalibrasi Peralatan Meteorologi	IV.a	9
78.	Kepala Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Klimatologi	IV.a	9
79.	Kepala Subbidang Kalibrasi Peralatan Klimatologi	IV.a	9
80.	Kepala Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Geofisika	IV.a	9
81.	Kepala Subbidang Kalibrasi Peralatan Geofisika	IV.a	9
82.	Kepala Subbidang Manajemen Database Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	IV.a	9
83.	Kepala Subbidang Manajemen Database Umum	IV.a	9
84.	Kepala Subbidang Pengembangan Database Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	IV.a	9
85.	Kepala Subbidang Pengembangan Database Umum	IV.a	9
86.	Kepala Subbidang Pemeliharaan Database Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	IV.a	9
87.	Kepala Subbidang Pemeliharaan Database Umum	IV.a	9
88.	Kepala Subbidang Operasional Teknologi Komunikasi	IV.a	9
89.	Kepala Subbidang Operasional Teknologi Informasi	IV.a	9
90.	Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi Komunikasi	IV.a	9
91.	Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi	IV.a	9
92.	Kepala Subbidang Manajemen Teknologi Komunikasi	IV.a	9
93.	Kepala Subbidang Manajemen Teknologi Informasi	IV.a	9
94.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
95.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan	IV.a	9
96.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan	IV.a	9
97.	Kepala Subbagian Administrasi Akademik STMKG	IV.a	9
98.	Kepala Subbagian Administrasi Umum STMKG	IV.a	9
99.	Kepala Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Kerja Sama STMKG	IV.a	9
100.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kepegawaian Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
101.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
102.	Kepala Subbidang Pengumpulan dan Penyebaran Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
103.	Kepala Subbidang Instrumentasi dan Kalibrasi Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
104.	Kepala Subbidang Manajemen Data Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
105.	Kepala Subbidang Pelayanan Jasa Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
106.	Kepala Subbagian Tata Usaha Stasiun Kelas I	IV.a	9
107.	Kepala Seksi Observasi Stasiun Kelas I	IV.a	9
108.	Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Kelas I	IV.a	9
109.	Kepala Subbagian Tata Usaha Stasiun Kelas II	IV.b	9
110.	Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Kelas II	IV.b	9
111.	Kepala Stasiun Kelas III	IV.a	10
112.	Kepala Stasiun Kelas IV	IV.b	10

C. Pelaksana

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
1.	Analisis Ketatalaksanaan	-	7
2.	Analisis Organisasi	-	7
3.	Bendahara Pembantu	-	5
4.	Bendahara Penerimaan	-	8

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
5.	Bendahara Penerimaan Satker	-	6
6.	Bendahara Penerimaan Wilayah	-	7
7.	Bendahara Pengeluaran	-	8
8.	Bendahara Pengeluaran Satker	-	6
9.	Bendahara Pengeluaran Wilayah	-	7
10.	Komandan Regu Keamanan	-	4
11.	Nutrisionis	-	7
12.	Penata Laporan Keuangan	-	7
13.	Pengadministrasi Keuangan Balai Besar Wilayah	-	6
14.	Pengadministrasi Keuangan UPT	-	6
15.	Pengelola Akuntansi (SAK)	-	7
16.	Pengadministrasi Umum	-	6
17.	Pengelola BMN	-	7
18.	Pengelola Diklat	-	7
19.	Pengelola Gaji dan Perjalanan Dinas	-	6
20.	Pengelola PNB	-	7
21.	Pengelola SIMAK BMN	-	7
22.	Pengemudi	-	3
23.	Penguji Tagihan	-	7
24.	Penjamin Mutu	-	7
25.	Perencana Program	-	7
26.	Petugas Keamanan	-	3
27.	Petugas Penggandaan	-	3
28.	Verifikator	-	6
29.	Analisis Laporan dan Transaksi Keuangan	-	7
30.	Teknisi Pemeliharaan Kantor dan Perlengkapan	-	5
31.	Analisis Laporan Keuangan	-	7
32.	Pengelola Kearsipan	-	6
33.	Pengelola Urusan Rumah Tangga	-	6
34.	Pengelola Humas dan Protokol	-	6
35.	Analisis Standar Harga	-	7
36.	Analisis Kebijakan Pinjaman dan Hibah	-	7
37.	Pengolah Data Kebijakan Pinjaman dan Hibah	-	6
38.	Analisis Hukum	-	7

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
39.	Pemroses Dokumen Perjalanan Luar Negeri	-	6
40.	Analisis Kerja Sama	-	7
41.	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	-	6
42.	Analisis Kependidikan	-	7
43.	Pengelola Akademik dan Kemahasiswaan	-	7
44.	Pengelola Kendaraan	-	6

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Terampil	
1.1	PMG Pelaksana	6
1.2	PMG Pelaksana Lanjutan	7
1.3	PMG Penyelia	8
2.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli	
2.1	PMG Pertama	8
2.2	PMG Muda	9
2.3	PMG Madya	11
3.	Analisis Kepegawaian Terampil	
3.1	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
3.2	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
3.3	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
4.	Analisis Kepegawaian Ahli	
4.1	Analisis Kepegawaian Pertama	8
4.2	Analisis Kepegawaian Muda	9
4.3	Analisis Kepegawaian Madya	11
5.	Arsiparis Terampil	
5.1	Arsiparis Pelaksana	6
5.2	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
5.3	Arsiparis Penyelia	8
6.	Arsiparis Ahli	
6.1	Arsiparis Pertama	8
6.2	Arsiparis Muda	9
6.3	Arsiparis Madya	11
6.4	Arsiparis Utama	-
7.	Auditor Terampil	
7.1	Auditor Pelaksana	6
7.2	Auditor Pelaksana Lanjutan	7

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
8.	7.3 Auditor Penyelia	8
	Auditor Ahli	
	8.1 Auditor Pertama	8
	8.2 Auditor Muda	9
	8.3 Auditor Madya	11
9.	8.4 Auditor Utama	13
	Dokter	
	9.1 Dokter Pertama	9
	9.2 Dokter Muda	10
	9.3 Dokter Madya	-
10.	9.4 Dokter Utama	-
	Dokter Gigi	
	10.1 Dokter Gigi Pertama	9
	10.2 Dokter Gigi Muda	10
	10.3 Dokter Gigi Madya	-
11.	10.4 Dokter Gigi Utama	-
	Dosen	
	11.1 Asisten Ahli	9
	11.2 Lektor	11
	11.3 Lektor Kepala	13
12.	Peneliti	
	12.1 Peneliti Pertama	8
	12.2 Peneliti Muda	9
	12.3 Peneliti Madya	11
	12.4 Peneliti Utama	13
13.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	
	13.1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
	13.2 Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9
	13.3 Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11
	13.4 Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	-
14.	Perawat Terampil	

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	14.1 Perawat Pelaksana Pemula	-
	14.2 Perawat Pelaksana	6
	14.3 Perawat Pelaksana Lanjutan	7
	14.4 Perawat Penyelia	8
15.	Perawat Gigi	
	15.1 Perawat Gigi Pelaksana Pemula	-
	15.2 Perawat Gigi Pelaksana	6
	15.3 Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7
	15.4 Perawat Gigi Penyelia	8
16.	Perencana	
	16.1 Perencana Pertama	8
	16.2 Perencana Muda	9
	16.3 Perencana Madya	11
	16.4 Perencana Utama	-
17.	Perekayasa	
	17.1 Perekayasa Pertama	8
	17.2 Perekayasa Muda	9
	17.3 Perekayasa Madya	11
	17.4 Perekayasa Utama	13
18.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	
	18.1 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	-
	18.2 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
	18.3 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
	18.4 Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
19.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	
	19.1 Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
	19.2 Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9
	19.3 Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11
20.	Pustakawan Terampil	
	20.1 Pustakawan Pelaksana	6
	20.2 Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7
	20.3 Pustakawan Penyelia	8
21.	Pustakawan Ahli	

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	21.1 Pustakawan Pertama	8
	21.2 Pustakawan Muda	9
22.	Penerjemah	
	22.1 Penerjemah Pertama	8
23.	Widyaiswara	
	23.1 Widyaiswara Pertama	8
	23.2 Widyaiswara Muda	9
	23.3 Widyaiswara Madya	11
	23.4 Widyaiswara Utama	13
24.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
	24.1 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8
	24.2 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9
	24.3 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	11
25.	Assesor SDM Aparatur	
	25.1 Assesor SDM Aparatur Pertama	8
	25.2 Assesor SDM Aparatur Muda	9
	25.3 Assesor SDM Aparatur Madya	11
26.	Pranata Komputer	
	26.1 Pranata Komputer Pertama	8
	26.2 Pranata Komputer Muda	9
	26.3 Pranata Komputer Madya	11

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

NO.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	2	3
1.	17	Rp. 33.240.000,00
2.	16	Rp. 27.577.500,00
3.	15	Rp. 19.280.000,00
4.	14	Rp. 17.064.000,00
5.	13	Rp. 10.936.000,00
6.	12	Rp. 9.896.000,00
7.	11	Rp. 8.757.600,00
8.	10	Rp. 5.979.200,00
9.	9	Rp. 5.079.200,00
10.	8	Rp. 4.595.150,00
11.	7	Rp. 3.915.950,00
12.	6	Rp. 3.510.400,00
13.	5	Rp. 3.134.250,00
14.	4	Rp. 2.985.000,00
15.	3	Rp. 2.898.000,00
16.	2	Rp. 2.708.250,00
17.	1	Rp. 2.531.250,00

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

